



G U B E R N U R L A M P U N G

KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG

NOMOR : G / 107 / B.X / HK / 2009

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PEMBINAAN DAN PENGENDALIAN PENGELOLAAN BARANG DAERAH PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2009

GUBERNUR LAMPUNG

- Menimbang** : a. bahwa agar pelaksanaan pengelolaan barang daerah pada Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung dapat terlaksana dengan lancar, tertib berdaya guna dan berhasil guna perlu melaksanakan pembinaan secara terus menerus dan berkesinambungan;
- b. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan maksud huruf a tersebut di atas, dipandang perlu membentuk Tim Pembinaan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Daerah Pemerintah Provinsi Lampung dan menetapkannya dengan Keputusan Gubernur Lampung;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung;
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 1971 tentang Penjualan Kendaraan Perorangan Dinas Milik Negara;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1994 tentang Rumah Negeri;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2001 tentang Pengamanan dan Pengalihan Barang Milik/Kekayaan Negara dari Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah dalam rangka pelaksanaan Otonomi Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah, sebagaimana telah di ubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008;

8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah di ubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah;
11. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 7 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Perencanaan Pembangunan dan Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 9 Tahun 2007 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Provinsi, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung dan Staf Ahli Gubernur Lampung;
13. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 10 Tahun 2007 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Provinsi Lampung;
14. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Lampung;
15. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 12 Tahun 2007 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Lain sebagai Bagian Perangkat Daerah Provinsi Lampung;
16. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 1 Tahun 2009 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2009;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Tim Pembinaan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Daerah Pemerintah Provinsi Lampung Tahun 2009, dengan Susunan personalia sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu mempunyai tugas sebagai berikut :

- a. melakukan pembinaan kepada Pemegang Barang dan Pengelola Barang pada Dinas/Instansi/Unit Satuan Kerja dilingkungan Pemerintah Provinsi Lampung melalui pemberian

pedoman, bimbingan, pelatihan dan arahan pengelolaan barang daerah;

- b. memberikan arahan dan bimbingan mengenai pengelolaan barang daerah sehingga pengelola barang di setiap Dinas/Instansi/Unit Satuan Kerja di lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung dilaksanakan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- c. melaksanakan pengecekan terhadap pengelola administrasi dan melakukan inventarisasi fisik setiap pengadaan barang inventaris Tahun 2009 pada setiap Dinas/Instansi/Unit Satuan Kerja di lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung; dan
- d. melakukan pemantauan dan evaluasi secara berkala terhadap pelaksanaan pengelolaan barang daerah oleh Dinas/Instansi/Unit Satuan Kerja di lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu bertanggung jawab dan melaporkan hasil pelaksanaannya kepada Gubernur Lampung.

KEEMPAT : Biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2009 pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Sekretariat Daerah Provinsi Lampung pada Kegiatan Pembinaan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Daerah Pemerintah Provinsi Lampung Tahun 2009 Kode Rekening 1.20.03.12.17.25.

KELIMA Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Ketua Tim dengan berpedoman kepada ketentuan dan perundang-undangan yang berlaku.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 1 Januari 2009 sampai dengan 31 Desember 2009 dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
Pada tanggal 12 Februari 2009

GUBERNUR LAMPUNG

Dto

SYAMSURYA RYACUDU

Tembusan :

1. Ketua DPRD Provinsi Lampung di Teluk Betung;
2. Inspektur Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
3. Para Kepala Dinas/Instansi se-Provinsi Lampung;
4. Pimpinan Perusahaan Daerah se-Provinsi Lampung;
5. Kepala Biro Perlengkapan dan Aset Daerah Setda Provinsi Lampung di Teluk Betung;
6. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Lampung di Teluk Betung;
7. Kepala Biro Keuangan Setda Provinsi Lampung di Teluk Betung;
8. Masing-masing Anggota yang bersangkutan;

LAMPIRAN : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG**NOMOR : G/107/B.X/HK/2009****TANGGAL : 12 Februari 2009****SUSUNAN PERSONALIA TIM PEMBINAAN DAN PENGENDALIAN PENGELOLAAN
BARANG DAERAH PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2009**

No.	NAMA / JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	BESARNYA HONORARIUM PER BULAN (Rp.)	KETERANGAN
1	2	3	4	5
1.	Gubernur Lampung	Pembina	350.000,-	Diberikan Honorarium dari bulan Januari sampai dengan Desember 2009 yang dibebankan pada APBD Provinsi Lampung Tahun 2009 pada DPA
2.	Sekretaris Daerah Provinsi Lampung	Pengarah	300.000,-	
3.	Asisten Bidang Administrasi Umum Sekda Provinsi Lampung	Koordinator	300.000,-	
4.	Kepala Biro Perlengkapan dan Aset Daerah Setda Provinsi Lampung	Ketua Tim	250.000,-	
5.	Kepala Bagian Pemanfaatan, Pengamanan, Pemeliharaan dan Penghapusan Aset Daerah Biro Perlengkapan dan Aset Daerah Setda Provinsi Lampung	Sekretaris	200.000,-	
6.	Kabag Pengadaan dan Pelelangan Biro Perlengkapan dan Aset Daerah Setda Provinsi Lampung	Angota	175000,-	
7.	Kepala Bagian Penyimpanan, Distribusi, Penatausahaan, Penggunaan dan Penyusunan Aset Daerah Biro Perlengkapan dan Aset Daerah Setda Provinsi Lampung	Anggota	175.000,-	
8.	Kasubag Pemindahtanganan, Pembinaan, Pengendalian dan Pengawasan Pemakaian Aset Daerah Biro Perlengkapan dan Aset Daerah	Anggota	175.000,-	
9.	Kasubag Penatausahaan Aset Daerah Biro Perlengkapan dan Aset Daerah	Anggota	175.000,-	
10.	Kasubag Pemanfaatan dan Pengamanan Aset Daerah Biro Perlengkapan dan Aset Daerah	Anggota	175.000,-	
11.	Kasubag Penyimpanan dan Distribusi Biro Perlengkapan dan Aset Daerah	Anggota	175.000,-	

12.	Kasubag Tata Usaha Biro Perlengkapan dan Aset Daerah	Anggota	175.000,-
13.	SARI PRIMA RBLZA.SH (NSU Biro Perlengkapan dan Aset Daerah)	Anggota	175.000,-
14.	IRSAN ANTONI,S.Sos (NSU Biro Perlengkapan dan Aset Daerah)	Anggota	175.000,-
15.	RADEN ATMAJA (NSU Biro Perlengkapan dan Aset Daerah)	Anggota	175.000,-
16.	UMI ROSWATI (NSU Biro Perlengkapan dan Aset Daerah)	Anggota	175.000,-
17.	ERYADI (NSU Biro Perlengkapan dan Aset Daerah)	Anggota	175.000,-
18.	RINALDY.SH (NSU Biro Perlengkapan dan Aset Daerah)	Anggota	175.000,-
19.	SIT1 HADIJAH.SE (NSU Biro Perlengkapan dan Aset Daerah)	Anggota	175.000,-
20.	OCK1 YUDIA TAQWIN, SE (NSU Biro Perlengkapan dan Aset Daerah)	Anggota	175.000,-
21.	A.ORBANTO (NSUBiro Perlengkapan dan Aset Daerah)	Anggota	175.000,-
22.	OBBIE VERRIE FERNANDO (NSU Biro Perlengkapan dan Aset Daerah)	Anggota	175.000,-

GUBERNUR LAMPUNG,

DTO

SYAMSURYA RYACUDU